



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 252/Pdt.P/2022/PN Pwd**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RIZA ANGGRAINI PUSPITASARI**, NIK: 3315044304920003, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 03 April 1992, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Tunggak RT.001 RW.004, Desa Tunggak, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, sebagai -----  
**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 15 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 252/Pdt.P/2022/PN Pwd pada tanggal : 15 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MOCHAMAD IRWAN DANI di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1040/029/XII/2019 tertanggal 13 Desember 2019 ;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama **QUEENZANI ALLURA TSHABINA**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020 dan telah dilakukan tasyakuran ;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-11012021-0038 tertanggal 12 Januari 2021 nama anak Pemohon Tercatat **QUEEN ZANI**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020 ;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3318052604190002, tercatat nama anak Pemohon **QUEEN ZANI**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020 ;
5. Bahwa saat pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terdapat kekeliruan, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula **QUEEN ZANI**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020 agar dirubah menjadi **QUEENZANI ALLURA TSHABINA**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020;

6. Bahwa pembetulan atau perubahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama anak yang semula **QUEEN ZANI**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020 menjadi **QUEENZANI ALLURA TSHABINA**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan oleh pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3315044304920003, tanggal : 30-01-2020, atas nama : RIZA ANGGRAINI PUSPITASARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 3318052604190002, tanggal : 11-01-2021, atas nama kepala keluarga : MOCHAMAD IRWAN DANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1040/029/XI/2019, tanggal : 13 Desember 2019, atas nama : MOCHAMAD IRWAN DANI dengan RIZA ANGGRAINI PUSPITASARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Toroh, Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3315-LT-11012021-0038, tanggal : 12 Januari 2021, atas nama : QUEEN ZANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut adalah berupa fotocopy oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NANANG ISMAIL :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah lama karena suami pemohon dengan saksi teman satu kerjaan;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama MOCHAMAD IRWAN DANI pada tahun 2019;
- Bahwa selama pernikahan pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan nama panggilannya KENZI dan QUEEN ZANI;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perubahan dan penambahan nama untuk anak yang ke-2 (Queen Zani);
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon semula QUEEN ZANI akan di rubah dan ditambah menjadi QUEENZANI ALLURA TSHABINA;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir tahun 2020 (umur +2 tahun);

2. **ERIKA ARDIAN PRANATA :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah lama karena suami pemohon dengan saksi teman satu kerjaan;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama MOCHAMAD IRWAN DANI pada tahun 2019;
- Bahwa selama pernikahan pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan nama panggilannya KENZI dan QUEEN ZANI;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perubahan dan penambahan nama untuk anak yang ke-2 (Queen Zani);
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon semula QUEEN ZANI akan di rubah dan ditambah menjadi QUEENZANI ALLURA TSHABINA;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir tahun 2020 (umur +2 tahun);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang ,bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon tersebut pada pokoknya pemohon mengajukan ganti nama untuk anaknya dari **QUEEN ZANI** akan diganti menjadi **QUEENZANI ALLURA TSHABINA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten Grobogan dan sudah benar bila permohonan ini diajukan pemohon di Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah akan mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama **QUEEN ZANI** menjadi **QUEENZANI ALLURA TSHABINA**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan pemohon yaitu surat tertanda P-3 (Kutipan Akta Nikah) ternyata pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MOCHAMAD IRWAN DANI pada tanggal 13 Desember 2019, No. 1040/029/XI/2019 dan mereka adalah sah suami istri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) bahwa selama pernikahan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan dan anak yang ke-2 diberi nama : QUEENZANI ALLURA TSHABINA, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2020, dan kelahiran anak pemohon tersebut telah dimintakan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, namun setelah Kutipan Akta Keluar namanya hanya tertulis QUEEN ZANI, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon dan saksi-saksi, menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena teman satu pekerjaan dan menurut saksi pemohon, nama anak pemohon adalah QUEENZANI ALLURA TSHABINA dan waktu mengurus Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama yaitu tertulis QUEEN ZANI dan pemohon bermaksud membetulkan nama anaknya menjadi QUEENZANI ALLURA TSHABINA;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan mengganti nama anaknya yang semula QUEEN ZANI akan diganti menjadi QUEENZANI ALLURA TSHABINA oleh karena itu pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan ganti nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 sampai dengan P-4) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tentang ganti nama anaknya yang semula QUEEN ZANI akan diganti menjadi QUEENZANI ALLURA TSHABINA adalah beralasan menurut hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan amar penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) yang diminta pemohon yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon. Oleh karena Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon perlu dilakukan perubahan, maka Hakim dapat mengabulkan petitum ke-3 (tiga) pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon, maka pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
- 2.Menyatakan sah ganti nama anak yang semula **QUEEN ZANI**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020 menjadi **QUEENZANI ALLURA TSHABINA**, yang lahir di Grobogan, 22 Oktober 2020;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- 4.Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 21 Desember 2022**, oleh kami : **VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **AGUS DARMANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi dan dengan dihadiri pemohon.-

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**AGUS DARMANTO**

**VABIANNES S. WATTIMENA, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00                       |
| - Biaya Proses      | : Rp 40.000,00                       |
| - PNBPN Panggilan   | : Rp 10.000,00                       |
| - Materai Penetapan | : Rp 10.000,00                       |
| - Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00                       |
| J u m l a h         | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 252/Pdt.P/2022/PN Pwd